



BUPATI BIMA

KEPUTUSAN BUPATI BIMA
NOMOR : 188.45/55/ /01-1/2012

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH PENDIDIKAN DASAR TERPADU (SD-SMP SATU ATAP) KABUPATEN BIMA

BUPATI BIMA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penuntasan Wajib Dikdas 9 (Sembilan) tahun di Kabupaten Bima dibentuk Sekolah Pendidikan Dasar Terpadu (SD-SMP Satu Atap) untuk menampung siswa lulusan sekolah dasar yang terpencil dan terpencar serta jauh dari sekolah lanjutan yang ada;
- b. bahwa untuk memudahkan administrasi dan manajemen sekolah dipandang perlu untuk menetapkan nama/nomenklatur sekolah sesuai kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomenklatur Sekolah Pendidikan Dasar Terpadu (SD-SMP Satu Atap) Kabupaten Bima;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2011-2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima;

Panduan Pelaksanaan Program Pengembangan Sekolah Pendidikan Dasar Terpadu (SD-SMP Satu Atap) Tahun 2012

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH PENDIDIKAN DASAR TERPADU (SD-SMP SATU ATAP) KABUPATEN BIMA.

Menetapkan Nomenklatur Sekolah Pendidikan Dasar Terpadu (SD-SMP Satu Atap) Kabupaten Bima, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Dengan telah ditetapkannya keputusan ini, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi sekolah harus disesuaikan dengan nomenklatur yang baru;

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Block Grant Pembangunan SD-SMP Satu Atap dengan mekanisme partisipasi masyarakat tahun 2012;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Bima
pada tanggal : 31 - 5 - 2012



TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada:

1. Mendiknas RI Cq. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram
3. Ketua DPRD Kabupaten Bima di Raba Bima

Lampiran Keputusan Bupati Bima :
Nomor : 188.45/557 /01.1/2012
Tanggal : 31 Mei 2012

**NOMENKLATUR SEKOLAH PENDIDIKAN DASAR TERPADU
(SD-SMP SATU ATAP) KABUPATEN BIMA TAHUN 2012**

No	Nama SD-SMP Satu Atap	Nomenklatur Sekolah Baru	Lokasi	Tahun didirikan
1	SD-SMP Satu Atap Kangga	SMPN 16 Langgudu Satu Atap	Ds. Kangga Kec. Langgudu	2012
2	SD-SMP Satu Atap Kaboro	SMPN 3 Lambitu Satu Atap	Ds. Kaboro Kec. Lambitu	2012





BUPATI BIMA

SURAT PERINTAH

Nomor : 824/798.007.2014

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 7. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26.3/V.5-10/99 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian;
 8. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26.20/V.24-25/99 tentang Tata Cara Pengangkatan PNS sebagai Pelaksana Tugas;
 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 jo. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kab. Bima.

MEMERINTAHKAN :

- Kepada : Nama : Ismail, SE
Nip : 19760204 200801 1 016
Pangkat/Golongan : Penata (III/c)
Jabatan : Guru pada SMPN 1 Lambitu Kab. Bima
- Untuk : 1. Terhitung mulai tanggal 5 Juni 2014 M / 6 Sya'ban 1435 H, disamping jabatannya sebagai Guru pada SMPN 1 Lambitu Kab. Bima juga sebagai Pelaksana Tugas Kepala SMPN 3 Lambitu SATAP Kaboro Kab. Bima sampai dengan diangkatnya pejabat yang definitif;
2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

DITETAPKAN DI : BIMA

PADA TANGGAL : 5 Juni 2014 M
6 Sya'ban 1435 H



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kabupaten Bima di Raba;
2. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Bima di Raba;
3. Kepala Unit Kerja terkait masing-masing di Tempat;
4. Yang bersangkutan untuk maklum.